

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap perkara Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK permohonan isbat nikah pada perkara permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Karena ketika pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I masih terikat pernikahan lain yaitu dengan istri pertama yang hanya diceraikan secara agama, walaupun setelah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II kemudian istri pertama diceraikan secara resmi di Pengadilan Agama Marabahan. Karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa perkawinan poligami siri para Pemohon merupakan perkawinan yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak memperoleh izin pengadilan, sehingga terdapat halangan perkawinan diantara para Pemohon.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya pada putusan Nomor: 30/PDT.P/2022/PA.PLK sudah memenuhi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum, karena apabila perkawinan itu dikabulkan sedangkan Pemohon I masih

berstatus menikah dengan istri pertama dimata hukum. Dan apabila isbat nikah itu dikabulkan maka akan menimbulkan hukum baru yang berakibat pada kerancuan hukum.

B. Saran

Berangkat dari permasalahan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, beberapa saran yang dapat Penulis berikan dalam penelitian ini adalah

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara isbat nikah poligami siri, dikarenakan belum ada aturan yang mengatur tentang isbat nikah poligami siri secara khusus, maka diharapkan para Hakim untuk selalu berpedoman pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018
2. Untuk masyarakat yang hendak melakukan sebuah pernikahan poligami siri harus berpikir kembali karena perkawinan poligami siri bukanlah suatu solusi, karena dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kerugian bagi istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan poligami siri tersebut di kemudian hari.